

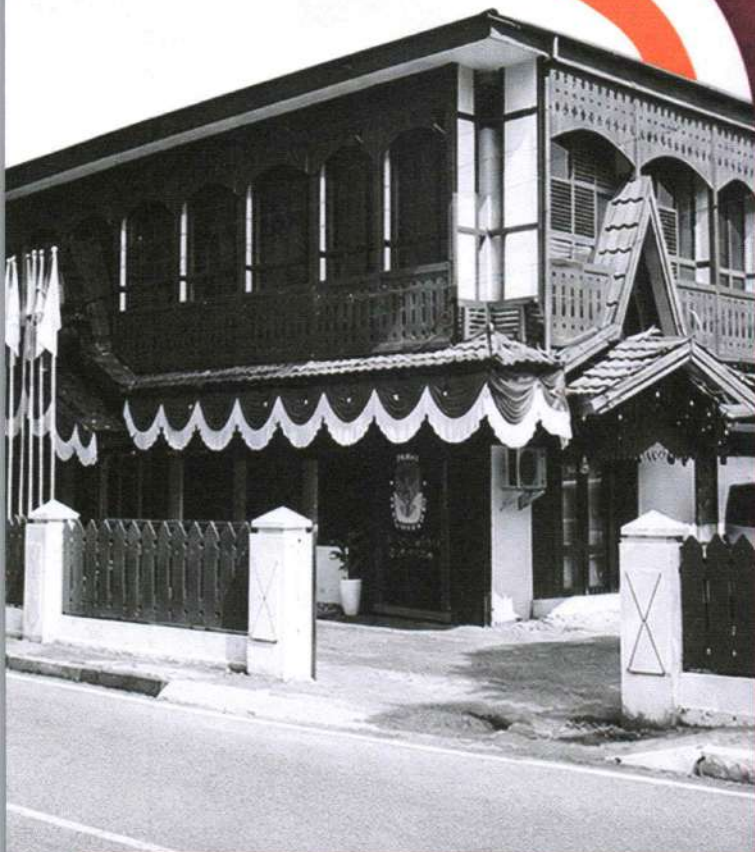


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN BAKOHUMAS

TRIWULAN II
(APRIL - JUNI)

TAHUN 2026



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Memasuki periode Triwulan II (April s.d. Juni 2026), lini kehumasan Bakohumas KPU Kota Pontianak merealisasikan kelanjutan dari penataan administrasi yang telah dirintis pada triwulan sebelumnya. Fokus utama pada periode ini diarahkan untuk mengoperasikan instrumen ruang lingkup kehumasan secara lebih taktis, terutama dalam hal pemutakhiran database kehumasan dan pemantauan efektivitas kontak Person in Charge (PIC) di setiap lini kerja. Langkah ini krusial guna memastikan akselerasi penyebaran informasi tahapan berjalan seirama dengan dinamika penyelenggaraan yang semakin padat di lapangan.

Pada triwulan ini, pelaksanaan fungsi koordinasi antarlembaga mengalami penguatan yang signifikan melalui revitalisasi Forum Bakohumas lintas sektor di Kota Pontianak. Jaringan komunikasi dengan instansi vertikal, stakeholder pemilu, serta awak media massa lokal dipererat demi membangun kesamaan persepsi publik terhadap data pemutakhiran konstituen. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah didokumentasikan secara komprehensif, baik dalam bentuk produk informasi digital di media sosial resmi kantor maupun arsip layanan fisik pada Sentra Layanan Publik KPU Kota Pontianak.

Secara kumulatif, berbagai capaian kerja publikasi, penguatan jejaring kemitraan, serta rekapitulasi penanganan informasi digital selama tiga bulan berjalan ini telah terdokumentasi dalam laporan Triwulan II. Laporan ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban birokrasi, melainkan menjadi bahan umpan balik (feedback) konstruktif untuk mengukur konsistensi organisasi dalam menjaga nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta pemenuhan hak informasi masyarakat di Kota Pontianak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan kehumasan, pengelolaan informasi publik, serta dinamika koordinasi lintas sektoral yang dibukukan oleh KPU Kota Pontianak selama periode April s.d. Juni 2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bakohumas KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi koordinasi kehumasan, serta sebagai sarana evaluasi untuk memberikan *feedback* yang konstruktif bagi penguatan strategi komunikasi publik dan manajemen kemitraan selama periode April s.d. Juni 2026.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup pelaksanaan fungsi koordinasi antar lembaga, melalui forum Bakohumas pemutakhiran kehumasan dan data pemilih, optimalisasi kontak *Person in Charge* (PIC) serta dokumen seluruh kegiatan disertai informasi digital dan kehumasan selama triwulan II tahun 2026.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bakohumas di KPU Kota Pontianak berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tanggal 2 April 2026.

BAB II

KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER YANG DILAKUKAN BAKOHUMAS KPU KOTA PONTIANAK

A. Pemerintah

KPU Kota Pontianak secara rutin menjalin koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah di lingkungan Kota Pontianak. Upaya ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan memastikan transparansi informasi. Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Menerima kunjungan kerja dari KPU RI dalam rangka koordinasi strategis terkait sarana dan prasarana penunjang tugas kelembagaan di Kota Pontianak;
2. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) kepada berbagai instansi pemerintah dengan Rapat Pleno Terbuka Triwulan II Tahun 2026 di Tingkat KPU Kota Pontianak;
3. Melakukan penandatanganan PKS dengan Kejari Pontianak sebagai wujud penguatan sinergi antarlembaga dalam mengawal kesuksesan Pemilu dan Pemilihan;
4. Membangun kolaborasi dan sinergitas KPU Kota Pontianak dengan kunjungan ke berbagai instansi. Langkah ini bertujuan untuk membangun kolaborasi dan sinergitas antar instansi pemerintah;
5. Membangun komunikasi intensif dengan Bawaslu Kota Pontianak guna dengan Bawaslu dalam rangka pengawalan akurasi data pemilih. Melalui forum Bakohumas, KPU memastikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran data terpantau dan terinformasikan dengan baik guna meminimalisir potensi sengketa informasi di masa mendatang;
6. Menjalinkan komunikasi dengan pihak Kepolisian (Polri), TNI, dan Pengadilan Negeri untuk pemutakhiran data terkait perubahan status kependudukan (TNI/Polri aktif/purnawirawan) serta data kematian, guna menjaga integritas daftar pemilih tetap.

B. Non Pemerintah

Selain dengan unsur pemerintah, KPU Kota Pontianak juga aktif bersinergi dengan pihak non-pemerintah, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan, serta media massa. Sinergi ini difokuskan pada pembangunan komunikasi dua arah dan penyediaan ruang bagi masukan publik terhadap kinerja KPU. Beberapa kegiatannya meliputi:

1. Melakukan edukasi mengenai mengawal demokrasi lewat mini riset hukum mengenai peran KPU Kota Pontianak Dalam Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tata Negara bersama Mahasiswa UNTAN Pontianak;
2. Mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antarlembaga dengan menghadiri Pelantikan MPC Pemuda Pancasila;
3. Diskusi strategis mengenai edukasi kehumasan di KPU Kota Pontianak kepada mahasiswa aktif sebagai edukasi kepemiluan untuk mencapai audiens di kalangan masyarakat;
4. KPU Kota Pontianak menjadi pemateri dalam kegiatan Pelatihan Panitia Pemilihan Umum (PPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASLU) agar mahasiswa dapat pembekalan mengenai mekanisme, penyelenggaraan pemilu dan tugas guna menciptakan proses demokrasi organisasi mahasiswa yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab;
5. Membuat Ruang diskusi terbuka untuk anak muda berprestasi dalam pandangan politik dan pemilu agar siap menjadi penentu masa depan dengan Podcast Tau Pemilu bersama pelajar SMA Negeri 1 Pontianak;
6. Secara berkelanjutan mengelola interaksi dengan masyarakat umum dan komunitas melalui grup koordinasi digital (*WhatsApp* Bakohumas) untuk menampung aspirasi serta memberikan respon cepat terkait pertanyaan seputar data pemilih dan tahapan pemilu.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN BAKOHUMAS KPU KOTA PONTIANAK
TRIWULAN II

A. Data Informasi Kepemiluan yang Disebarluaskan (April s.d. Juni 2026)

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
1.	2 April 2026	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Kota Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
2.	21 April 2026	Audiensi Mahasiswa UNTAN Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
3.	30 April 2026	Sinergi KPU dan Rutan Kelas IIA Pontianak dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
4.	3 Mei 2026	Hadir dalam kegiatan Pelantikan MPC Pemuda Pancasila.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
5.	8 Mei 2026	Bangun Kolaborasi dan Sinergitas, KPU Kota Pontianak kunjungi Kejaksaan Negeri Pontianak	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
6.	20 Mei 2026	KPU Kota Pontianak dan DPR RI bahas Penguatan Peran BSSN.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
7.	22 Mei 2026	Bedah Humas KPU Kota Pontianak bareng Mahasiswa FKIP UNTAN.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
8.	8 Juni 2026	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPU Kota Pontianak bersama Kejari Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
9.	10 Juni 2026	Menguatkan Demokrasi Kampus melalui Pelatihan PPU dan Panwaslu.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
10.	26 Juni 2026	Podcast Tau Pemilu dengan tema Semangat Pemilih Pemula, Siap jadi Penentu Masa Depan bersama murid SMA Negeri 1 Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.

11.	26 Juni 2026	Perkuat Pengawasan dan Akurasi Data KPU Kota Pontianak Koordinasi PDPB dengan Bawaslu Kota Pontianak	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
-----	--------------	--	--------------------------------------

B. Rekapitulasi Media Sosial Triwulan II (April – Juni 2026)

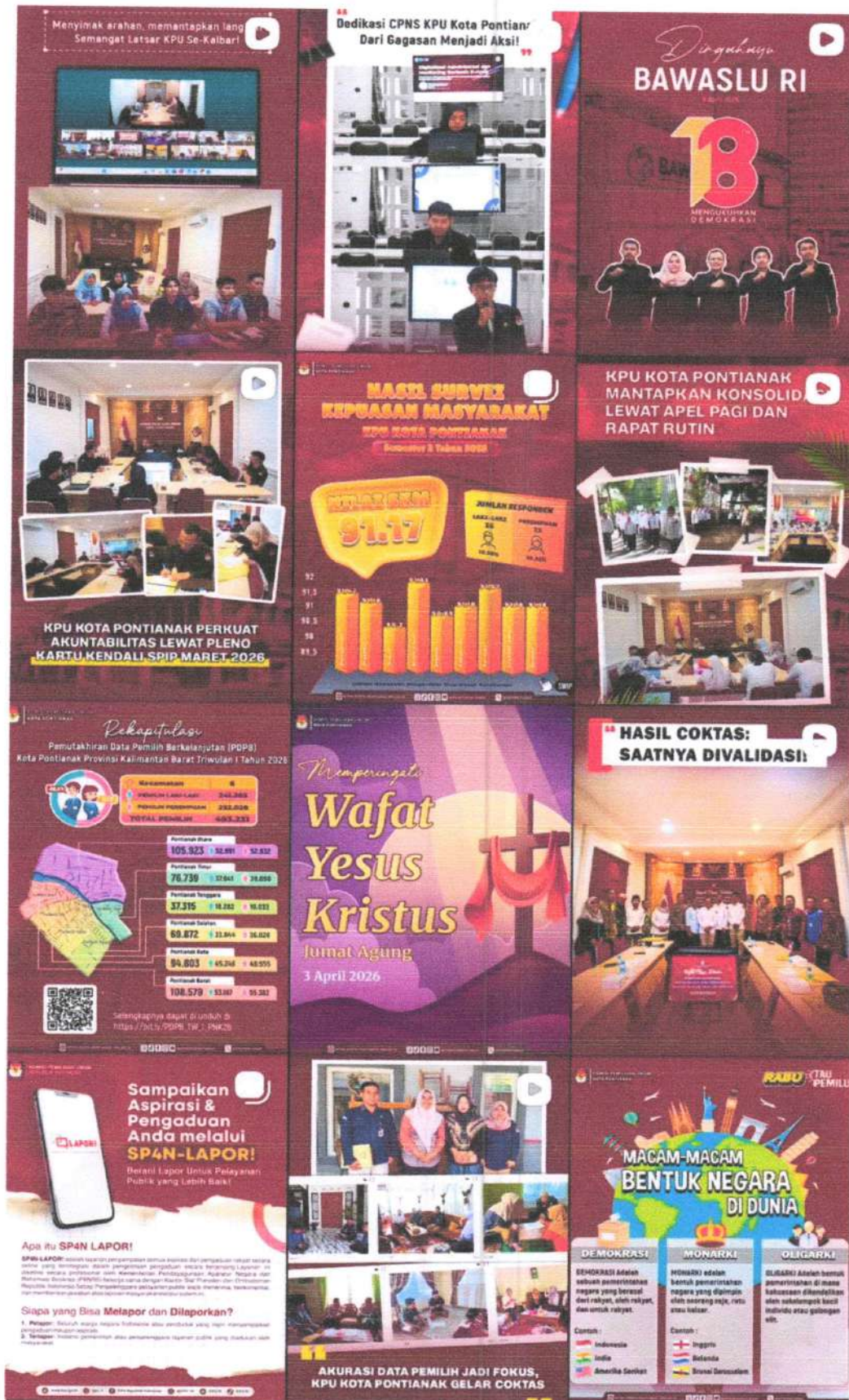
No	Jenis Konten	Jumlah Postingan					
		IG	Thread	X	Facebook	Youtube	Tiktok
1.	Foto berita	36	36	36	36	2	36
2.	KPU Flash	6	6	6	6	0	6
3.	MemeQuote	13	13	13	13	0	13
4.	Ucapan Selamat	3	3	3	3	0	3
5.	Ucapan dukacita	1	1	1	1	0	1
6.	Infografik	2	2	2	2	0	2
7.	Peringatan hari besar	10	10	10	10	0	10
8.	Promote Live IG/Streaming	1	1	1	1	1	1
9.	Promote Link berita Web	0	0	0	0	0	0
10.	Repost	0	0	0	0	0	0
11.	Video Lainnya	4	4	4	4	0	4
Jumlah		76	76	76	76	3	76

C. Foto Aktivitas Bakohumas (Januari – Maret 2026)

1. Website



2. Media Sosial Instagram yang terhubung ke Facebook dan X















BAB IV

EVALUASI DAN MONITORING HASIL PELAKSANAAN BAKOHUMAS KPU KOTA PONTIANAK TRIWULAN II

A. Hasil Evaluasi

Selama kurun waktu Triwulan II (April - Juni 2026), fungsi kehumasan KPU Kota Pontianak telah berjalan secara aktif melalui kanal media sosial resmi dan grup Bakohumas. Adapun capaian utamanya meliputi :

1. Diseminasi Informasi Digital

Pengunggahan konten edukasi Pemilu, penguatan kelembagaan, dan dokumentasi kegiatan rutin secara berkala melalui media sosial (instagram, facebook, X youtube, dan tiktok) KPU Kota Pontianak.

2. Optimalisasi Jejaring Bakohumas

Pengaktifan koordinasi melalui grup Bakohumas agar setiap informasi penting tersampaikan secara cepat kepada *stakeholder* terkait.

3. Pemutakhiran Database Sektoral

Sebagai langkah strategis penguatan koordinasi antar lembaga, KPU Kota Pontianak telah melakukan update data kontak PIC pada tiap instansi/lembaga mitra. Hal ini dilakukan melalui penyampaian surat resmi permintaan nama PIC instansi/lembaga guna menjamin validitas jalur komunikasi formal.

B. Daftar Inventaris Masalah (DIM) / Tantangan

Meskipun kegiatan tetap berjalan, terdapat kendala mendasar yang dihadapi yaitu ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk Bakohumas KPU Kota Pontianak yang berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak operasional kehumasan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan kendala yang dihadapi, kami menyusun rencana strategi untuk triwulan berikutnya sebagai berikut:

1. Penguatan Database PIC dengan melakukan digitalisasi kontak ke dalam sistem database yang terintegrasi guna memudahkan koordinasi mendadak.

2. Meningkatkan *engagement* media sosial melalui kreativitas konten yang lebih informatif dan edukatif.
3. Tetap fokus pada pembuatan konten-konten sederhana, dan informatif yang mempunyai nilai edukasi bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan II 2026, Bakohumas KPU Kota Pontianak telah berhasil menjalankan fungsi koordinasi dan publikasi secara optimal meskipun tanpa alokasi anggaran khusus. Keberhasilan meraih predikat "Informatif" dan produksi 76 konten digital menjadi bukti komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

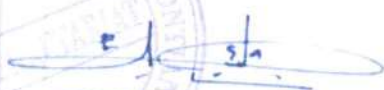
B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Bakohumas KPU Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2026, maka disampaikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut :

1. Perlunya kebijakan strategis terkait penyediaan anggaran khusus Bakohumas demi optimalisasi ruang gerak kehumasan.
2. Peningkatan sosialisasi tatap muka bagi pemilih pemula dan muda untuk melengkapi penguatan di media digital.
3. Mempertahankan ritme koordinasi dengan stakeholder guna menjaga akurasi data pemilih dan kepercayaan publik.

Dikeluarkan di : Pontianak
pada tanggal : 30 Juni 2026

Bakohumas Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak
Ketua,



Eka Sulastri